

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia mayoritas memeluk agama Islam tentu saja tidak terlepas dari hukum Islam sebagai aturan yang mengatur kehidupan setiap hari. Mulai dari aktivitas ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa hingga interaksi secara luas dalam dunia sosial kemasyarakatan. Istilah hukum Islam ini merupakan penjabaran dari *syariat* dan *fiqih* sekaligus.¹

Pemahaman terhadap ilmu *fiqih* merupakan hal yang penting bagi setiap manusia. Ilmu *fiqih* merupakan ilmu yang memiliki cakupan luas karena berkaitan dengan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Mempelajari ilmu *fiqih* hukumnya *farḍu ‘ain* baik bagi laki-laki maupun perempuan. Belajar ilmu *fiqih* diperlukan pemahaman yang baik dan benar supaya mengetahui dengan pasti hal mana yang boleh dan dilarang menurut syariat Islam.²

Ilmu *fiqih* mempunyai makna tersendiri bagi perempuan, karena permasalahan yang dialami perempuan berbeda dengan laki-laki.³ Kodrat

¹ Irfan Islami et al., "Penyuluhan Penerapan Ilmu Fiqih Dalam Hukum Islam Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Nasional Bagi Siswa-Siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Jakarta," *Jurnal Bakti Saintek: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains Dan Teknologi* 2, no. 1 (2018): 27.

² W Waslah et al., "Pelatihan Pemahaman Fiqih Melalui Kitab Mabadi' Fiqih Pada TPQ Al-Ikhlas Desa Gabusbanaran Tembelang Jombang," *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 83.

³ Ino Angga Putra et al., "Sosialisasi Keagamaan Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Tentang Fiqih Bagi Perempuan Di Desa Kedungotok Kecamatan Tembelang Jombang," *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 86–91.

seorang perempuan yang sudah menginjak usia *baligh* akan mengalami siklus haid, *nifas*, dan *istihadah*. Ketiga hal tersebut adalah peristiwa keluarnya darah dari kemaluan perempuan (*farji*) yang terjadi dalam waktu dan sebab yang berbeda-beda.⁴ Allah SWT. berfirman:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا الرِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, Haid itu adalah sesuatu yang kotor, karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kau mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (QS. Al-Baqarah:222)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa haid masuk dalam kategori *hadats* besar. Ada beberapa hal yang haram dilakukan saat perempuan sedang haid seperti berhubungan badan dengan suaminya. Begitu pula setelah selesai haid, perempuan harus melakukan mandi suci supaya bisa melaksanakan ibadah seperti biasa lagi.⁵ Oleh karena itu mengetahui hal tersebut adalah wajib hukumnya, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Suatu saat laki-laki mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya, dan perempuan *ma'lum* karena dia yang mengalaminya. Hukum haid seringkali dianggap sesuatu

⁴ Naila Sa'adah and Ashif Az Zafi, "Hukum Seputar Darah Perempuan Dalam Islam," *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 4, no. 1 (2020): 157.

⁵ Syari Ah, D A N Ekonomi, and Islam Iain, "Menunda Bersuci Sehabis Haid Di Kalangan Mahasiswawi Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN Antasari," *Syariah Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 15 (2015): 6.

yang rumit dan membingungkan, karena setiap darah yang keluar dari kaum hawa tidaklah sama, dan tidak semua darah yang keluar dihukumi haid.⁶

Kenyataan di masyarakat, banyak yang masih belum paham tentang hukum darah yang keluar dari *farji*-nya. Banyak perempuan di zaman sekarang yang mengalami haid lebih awal bahkan saat mereka masih duduk di bangku sekolah dasar belum memahami hukum-hukum darah haid. Ketidapahaman tersebut tentu berkaitan dengan kewajiban melaksanakan atau meninggalkan ibadah seperti shalat lima waktu. Alasan tersebut menjadi urgensi dalam memahami hukum darah haid.⁷

Salah satu sumber rujukan untuk mempelajari hukum-hukum darah yang keluar dari *farji* perempuan adalah Kitab *Risalatul Mahiḍ* karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad. Kitab ini berisi tentang hukum macam-macam darah yang dikeluarkan oleh perempuan yaitu haid, *nifas* dan *istiḥḍah* beserta hukumnya. Kitab *Risalatul Mahiḍ* ini tersedia dalam versi tulisan arab jawa *pegon*, tetapi ada juga versi terjemah bahasa Indonesia. Kitab *Risalatul Mahiḍ* biasanya diajarkan di pondok pesantren atau madrasah diniyah pada umumnya.

Madrasah Diniyah Roudlotul Huda merupakan madrasah diniyah yang ada di Pondok Pesantren Al Huda Kebumen. Kitab *Risalatul Mahiḍ* menjadi salah satu mata pelajaran yang ada di Madrasah Diniyah Roudlotul Huda pada kelas awal tepatnya pada kelas *shifir* dan kelas satu madrasah.

⁶ Saifuddin Zuhri, *Buku Pintar Haid Dan Problematika Wanita* (Mojokerto: Al Maba, 2011), hal 17–21.

⁷ Khotim Fadhli et al., “Peningkatan Pemahaman Haid Melalui Kajian Fiqih Wanita Di Desa Barong Sawahan,” *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2021): hal 66-74.

Kitab ini sesuai dengan kebutuhan santri, khususnya santriwati jenjang yang sudah memasuki usia *baligh* untuk memahami materi haid, *nifas*, dan *istihādah*. Pengetahuan mengenai darah haid adalah hal yang sangat penting, terutama bagi mereka yang pertama kali mengalami haid dan sebagai panduan mengenai hukum-hukum darah haid.

Seluruh santriwati di Pondok Pesantren Al Huda Jetis, Kutosari, Kebumen rata-rata ada pada usia jenjang SMP dan SMA. Santri kelas satu SMP kebanyakan sudah mengalami haid, bahkan saat duduk di bangku sekolah dasar. Namun, belum semua santriwati memahami tentang masalah darah haid dan *istihādah*. Beberapa kali ditemukan kasus santriwati yang mengalami haid tidak lancar dan merasa bingung bagaimana menghukumi darah yang keluar apakah haid atau *istihādah*. Ada yang menganggapnya acuh tak acuh, tidak bertanya kepada guru atau pengurus dengan alasan malu dan ada juga yang takut. Hal tersebut penting untuk diidentifikasi karena berhubungan dengan kegiatan sehari-hari di pesantren, seperti shalat berjama'ah dan setoran hafalan *juz 'amma* setelah shalat shubuh.⁸

Persoalan penting lainnya adalah bagaimana guru atau ustadz memberikan penjelasan tentang hukum haid yang ada dalam kitab *Risalatul Mahid*. Pemahaman terhadap materi haid sangat penting bagi mereka supaya mengetahui darah yang keluar dihukumi haid atau *istihādah*. Santriwati tidak hanya sekedar belajar namun juga harus bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari terutama jika suatu waktu mengalami masalah

⁸ Wawancara Ustadzah Tia Amariis, "Siklus haid santriwati Pondok Pesantren Al Huda," Wawancara tanggal 10 Februari 2024.

dalam siklus haidnya. Sehingga mereka bisa melaksanakan ibadah tanpa adanya rasa ragu.

Pembelajaran yang efektif bisa tercipta salah satunya adalah peran guru selama proses pembelajaran. Guru menjadi faktor penting dalam proses belajar secara keseluruhan. Oleh karena itu guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengajar dengan tepat. Selain faktor dari guru, pembelajaran yang efektif terwujud oleh aktivitas dan respon peserta didik selama proses pembelajaran, serta hubungan timbal balik antara guru dan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran.⁹

Melihat betapa pentingnya memiliki pengetahuan tentang haid, maka masalah ini perlu untuk dibahas. Dengan demikian penulis menyusunnya dalam laporan skripsi dengan judul “Efektivitas Pembelajaran Kitab *Risalatul Mahiḍ* Di Madrasah Diniyah Roudlotul Huda Kebumen”.

B. Pembatasan Masalah

Supaya masalah yang dibahas tepat sasaran dan tidak meluas dari tujuan penelitian, maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun Batasan masalah dalam penelitian ini membataskan ruang lingkup penelitian kepada proses pembelajaran Kitab *Risalatul Mahiḍ*, pengalaman belajar santriwati setelah mengikuti pembelajaran Kitab *Risalatul Mahiḍ*, dan efektivitas pembelajaran Kitab *Risalatul Mahiḍ* di kelas *Shifir C* putri Madrasah Diniyah Roudlotul Huda Kebumen.

⁹ Afifatu Rohmawati, “Efektivitas Pembelajaran,” *Jurnal Pendidikan Usia Dini* 9, no. 1 (2015): 17–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/JPUD.091> DOI:

C. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pembelajaran kitab *Risalatul Mahiḍ* di kelas *Shifir C* Madrasah Roudlotul Huda Kebumen ?
2. Bagaimana pengalaman belajar santriwati setelah mengikuti pembelajaran Kitab *Risalatul Mahiḍ* di kelas *shifir C* Madrasah Diniyah Roudlotul Huda Jetis, Kutosari Kebumen ?
3. Bagaimana efektivitas pembelajaran Kitab *Risalatul Mahiḍ* di kelas *shifir C* Madrasah Diniyah Roudlotul Huda Jetis, Kutosari Kebumen ?

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penafsiran istilah dan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang judul di atas, penulis terlebih dahulu akan memberikan penegasan istilah terhadap kata-kata yang ada pada judul penelitian sebagai petunjuk arah pembahasan seperti yang penulis kehendaki, antara lain sebagai berikut.

1. Efektivitas Pembelajaran

Efektivitas pembelajaran menurut Miarso adalah ukuran mutu dalam pendidikan yang diukur melalui tercapainya tujuan dan ketepatan dalam mengelola situasi. Kesempatan untuk belajar sendiri bagi siswa diharapkan membantu siswa untuk memahami apa yang sedang dipelajari. Efektivitas pembelajaran merupakan ukuran ketuntasan dari sebuah proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah

ditentukan. Efektivitas dapat dilihat dari aktivitas siswa dalam pembelajaran, respon siswa dan penguasaan konsep siswa.¹⁰

Efektivitas pembelajaran yang dimaksud oleh penulis adalah efektivitas pembelajaran Kitab *Risalatul Mahiḍ* di Madrasah Diniyah Roudlotul Huda Jetis, Kutosari, Kebumen.

2. Kitab *Risalatul Mahiḍ*

Kitab *Risalatul Mahiḍ* karya KH Muhammad Ardani Bin Ahmad membahas mengenai Haid, Nifas, dan *Istiḥāḍah*. KH Muhammad Ardani Bin Ahmad merupakan pengasuh pondok pesantren Al Falah, Blitar. Kitab ini dicetak pertama kali pada Rajab 1412 H/ Februari 1992 M. Kitab ini memuat materi-materi mengenai Haid, Nifas, dan pembagian-pembagian orang *Istiḥāḍah* yang dikemas dalam masing-masing bab yang berbeda.¹¹ Didalamnya juga dicontohkan persoalan keluarnya darah yang berbeda-beda. Kitab *Risalatul Mahiḍ* karya KH. Muhammad Ardani ditulis dengan menggunakan arab jawa *pegon*, namun juga ada cetakan dalam versi bahasa Indonesia.

3. Madrasah Diniyah

Istilah madrasah berasal dari bahasa Arab yaitu kata darosa yang bermakna belajar, kemudian melalui tasrif (perubahan kata) menjadi

¹⁰ Afifatu Rohmawati, "Efektivitas Pembelajaran," *Jurnal Pendidikan Usia Dini* 9, no. 1 (2015): hal 17, <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/JPUD.091> DOI:

¹¹ Mhilal, "Resensi Buku: Risalah Haid, Nifas & Istihadah," wordpres.com, 2019, <https://mhilalblog.wordpress.com/2019/04/11/resensi-buku-risalah-haidl-nifas-istihadloh/>.

madrasah sebagai isim makan yang berarti tempat untuk proses pembelajaran.¹² Secara termonilogi madrasah merupakan lembaga pendidikan yang mempelajari bidang ilmu keagamaan Islam atau sering disebut sekolah agama. Pada saat ini madrasah dikenal dengan sekolah umum bercirikan Islam dikarenakan selain mempelajari ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu umum juga di ajarkan di madrasah. Pengecualian untuk madrasah yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama maka disebut dengan madrasah diniyah.¹³

Madrasah Diniyah menurut Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama adalah suatu Lembaga pendidikan di luar pendidikan formal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan keagamaan. Madrasah Diniyah bertujuan sebagai pengganti, penambah, pelengkap, dan menambahkan wawasan keagamaan siswa yang di pendidikan formal notabnya kurang mendapatkan wawasan keagamaan.¹⁴ Jadi yang dimaksud Madrasah Diniyah merupakan tempat belajar yang sudah terstruktur untuk membantu menambah wawasan tentang keagamaan.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). Hal 694.

¹³ Abdulloh Muhammad Hasyim, *Konsep Pengembangan Pendidikan Islam Telaah Kritis Terhadap Pengembangan Lembaga Pendidikan Madrasah Dan Pondok Pesantren* (MAkasar: Kedai Aksara, 2014). Hal 109.

¹⁴ Muhammad Adib Abdullah, "Peran Kegiatan Madrasah Diniyah Dalam Menanamkan Karakter Religius Siswa Di Sekolah Dasar Negeri Bulukidul Balong Ponorogo" (IAIN Ponorogo, 2021), 22–23, https://etheses.iainponorogo.ac.id/15831/1/SKRIPSI_210616063_MUHAMMAD_ADIB_ABDULLOH.pdf.

Madrasah diniyah yang menjadi tempat penelitian penulis adalah Madrasah Diniyah Roudlotul Huda. Madrasah Diniyah Roudlotul Huda merupakan Madrasah Diniyah yang ada di Pondok Pesantren Al Huda Jetis, Kutosari, Kebumen. Yang mana kegiatan madrasah dilaksanakan setiap waktu sore setelah jamaah sholat ashar. Di dalamnya mempelajari materi-materi *fiqih*, tauhid, akhlak, nahwu, dan shorof. Tingkatan kelas madrasah di madrasah diniyah tersebut adalah kelas *shifir* dan kelas 1 sampai 6.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pembelajaran kitab *Risalatul Mahiḍ* di kelas *shifir* C Madrasah Roudlotul Huda Kebumen.
2. Untuk mengetahui pengalaman belajar santriwati setelah mengikuti pembelajaran Kitab *Risalatul Mahiḍ* di kelas *shifir* C Madrasah Diniyah Roudlotul Huda Kebumen.
3. Untuk mengetahui efektivitas pembelajaran Kitab *Risalatul Mahiḍ* di kelas *shifir* C Madrasah Diniyah Roudlotul Huda Kebumen.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa memberi manfaat dan menambah pengetahuan tentang bagaimana pemahaman santri dalam pembelajaran Kitab *Risalatul Mahid*.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memperluas pengalaman bagi penulis dalam hal yang berkaitan tentang pemahaman mengenai pembelajaran Kitab *Risalatul Mahid*, dan diharapkan dapat menjadi bekal ketika terjun di dunia pendidikan sebagai guru Pendidikan Agama Islam.

b. Bagi Lembaga

- 1) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pondok pesantren tempat penelitian untuk meningkatkan kualitas dan mengembangkan mutu pendidikan di Madrasah Diniyah.
- 2) Memberikan motivasi kepada santriwati agar lebih memahami materi tentang haid.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi atau bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.